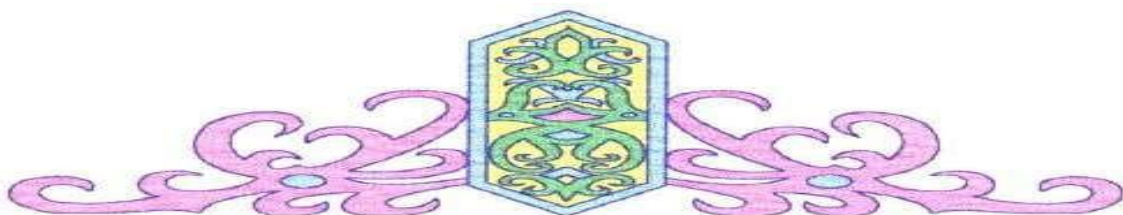


LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2024



Kata Pengantar

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas perkenannya Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan Tahun 2024, dimana Tata Cara serta Petunjuk Teknis Penyusunannya diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Permenpan Dan RB) Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara substantif Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan merupakan wadah bagi pelaporan kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan pencapaian kinerja.

Isi dari LKIP pada intinya merupakan uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dan kebijaksanaan operasional di daerah dalam rangka pencapaian visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan, serta penjelasan tentang kinerja, capaian kinerja dan analisis capaian kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan Tahun 2024 merupakan media pertanggungjawaban yang dikaitkan dengan Rencana Strategis Pemerintahan (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan Tahun 2024 – 2026, hal ini merupakan wujud dari keinginan untuk dapat menyajikan pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel, dalam memenuhi harapan masyarakat yaitu terwujudnya Clean Government dan Good Governance. Serta dapat terwujudnya pelayanan yang prima bagi masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Katingan.

Namun demikian kami menyadari masih terdapat kelemahan-kelemahan yang perlu terus ditingkatkan dalam upaya mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan tambahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima terhadap masyarakat.

Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan
Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan,



PIMANTO, S.Sos

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19650107 198603 1 014

Ikhtisar Eksekutif

Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan sebagai sub sistem Pemerintah Kabupaten Katingan telah berkomitmen untuk mewujudkan Tujuan dan Saasaran Pembangunan Kabupaten Katingan melalui optimalisasi pencapaian kinerja tahun 2024 yang merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan sebagai petunjuk teknis dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Katingan adalah **Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan serta hambatan-hambatan / kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan, selain itu juga mengungkapkan strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di masa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai yang direncanakan.

Pencapaian Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2024 yang tersebar di dalam 3 (Tiga) Program dengan dana sebesar **Rp. 33.818.703.808,-** terealisasi **Rp. 33.109.895.323,-** dengan capaian kinerja **97,90%** dari 2 (dua) Sasaran Strategis dalam Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan dengan kategori berhasil untuk realisasi keuangan.

Walaupun nilai capaian kinerja tahun 2024 dikategorikan berhasil, namun keberhasilan tersebut dapat dijadikan dasar untuk mengidentifikasi relativitas kekuatan faktor-faktor pendukung kinerja serta menilai dan mempelajari beberapa kendala dalam rangka perbaikan serta menjadi modal dalam rangka perbaikan serta menjadi modal antisipasi terulangnya hal yang sama, guna perbaikan/penyempurnaan pelaksanaan program kegiatan dimasa yang akan datang, dengan mengoptimalkan pemberdayaan faktor-faktor pendukung dan peluang serta meminimalkan kendala/keterbatasan dan menjadikan tantangan-tantangan sebagai peluang keberhasilan dan sinergitas antar program kegiatan dan kebersamaan internal serta koordinasi lintas program/sektor.

Pengelolaan/manajemen lingkungan strategis yang berpengaruh baik itu faktor lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan) maupun faktor lingkungan eksternal (peluang dan tantangan), maka program kegiatan yang berkelanjutan telah dapat memberikan hasil yang terukur dapat ditunjukkan melalui indikator kinerja hasil dan memberikan manfaat dan dampak.

Demikian ikhtisar eksekutif Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2024 disusun, semoga dapat bermanfaat dan berguna bagi pembangunan daerah dan negara menuju tata kelola Pemerintahah Yang Baik (Good Governance).

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSLUSIF	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Struktur Organisasi	7
1.2 Fungsi dan Tugas	8
1.3 Isu-isu Strategis	9
1.4 Keadaan Pegawai.....	10
1.5 Keadaan Sarana dan Prasarana	13
1.6 Keuangan.....	16
1.7 Sistematika Laporan	19
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	21
2.1 Perencanaan Strategis	21
2.1.1 Sasaran Daerah	23
2.1.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	24
2.1.3 Strategi, Program dan Kegiatan.....	25
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	27
2.3 Rencana Anggaran Tahun 2024	28
2.3.1 Target Belanja	28
2.3.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis.....	30
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	31
A. Capaian Kinerja Organisasi 2024.....	31
3.1 Capaian Kinerja Tahun 2024.....	31
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	33
3.2.1 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian	35
3.2.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Renstra Sebelumnya.....	36
3.2.3 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Alternatif Solusi yang Dilakukan	36
3.2.4 Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	39
3.2.5 Kolaborasi Lintas Sektor yang Mendukung Pencapaian Kinerja dan Peran OPD dalam Pencapaian Kinerja.	40

B. Realisasi Anggaran Tahun 2024	42
BAB IV PENUTUP	45
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

Daftar Tabel

Tabel 1.1 Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	10
Tabel 1.2 Jumlah PNS Berdasarkan Golongan	11
Tabel 1.3 Jumlah ASN Berdasarkan Jabatan.....	11
Tabel 1.4 Data Satlinmas.....	12
Tabel 1.5 Keadaan Sarana dan Prasarana	13
Tabel 1.6 Ringkasan Anggaran Tahun 2024	16
Tabel 1.7 Rincian Anggaran Tahun 2024	17
Tabel II.1 Ringkasan Tujuan dan Sasaran Kabupaten Katingan 2024-2026	23
Tabel II.2 Sasaran Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.....	24
Tabel II.3 Strategi, Program dan Kegiatan.....	25
Tabel II.4 Perubahan Perjanjian Kinerja	28
Tabel II.5 Target Belanja APBD-P Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2024	29
Tabel II.6 Anggaran Per Sasaran Strategis	30
Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja	31
Tabel III.2 Capaian Kinerja Tahun 2024	32
Tabel III.3 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	33
Tabel III.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian kinerja Tahun 2022-2024	35
Tabel III.5 Perbandingan Capaian Indikator Sasaran Strategis	36
Tabel III.6 Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	37
Tabel III.7 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	38
Tabel III.8 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan	39

Daftar Gambar

Struktur Organisasi	7
---------------------------	---



BAB 1

Pendahuluan

Pemerintah Daerah maupun Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) untuk memberikan pertanggungjawaban mengenai kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan setiap tahunnya. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan menyusun Laporan kinerja Tahun 2024 sebagai media pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2024.

Penyelenggaraan Good Governance, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan sah sehingga penyelenggaraan pemerintahan Dalam rangka dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), bahwa Pemerintah Daerah maupun Satuan Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) untuk memberikan pertanggungjawaban mengenai kinerja Satuan Organisasi Perangkat Daerah serta Pemerintah Daerahnya sesuai dengan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahunnya.

Penyusunan Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan Tahun 2024, mengacu Kepada Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Katingan 2024-

2026 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Katingan tahun 2024-2026.

Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan merupakan salah satu bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan atas penggunaan anggaran. Hal yang terpenting dalam Laporan Kinerja ini adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan Kinerja ini menjadi alat kendali untuk upaya perbaikan berkesinambungan dalam rangka peningkatan kinerja, dan sebagai alat untuk mendapatkan masukan stakeholders demi perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan yang akan datang.

Pengukuran indikator kinerja yang dipergunakan dalam pencapaian kinerja dapat di ketahui melalui indikator output (keluaran) dan outcome (hasil). Sedangkan untuk mengetahui tahapan pengukuran evaluasi kinerja dapat dilihat mulai dari capaian pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan, nilai capaian pelaksanaan program sampai dengan pelaksanaan kebijaksanaan.

Tahapan evaluasi kinerja yang akan dijelaskan menunjukkan bahwa kegiatan – kegiatan pembangunan, pengarahan, pengawasan dan pengendalian yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan berjalan baik sesuai dengan tujuan dan sasaran.

Pelaksanaan kinerja pada Tahun 2024 di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Katingan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Katingan sebesar Rp. 33.818.703.808

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2024 berdasarkan:

1. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Undang – undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180).
3. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
4. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
6. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
7. Undang – Undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4598)

8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas penyelenggaraan Pemda.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
18. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

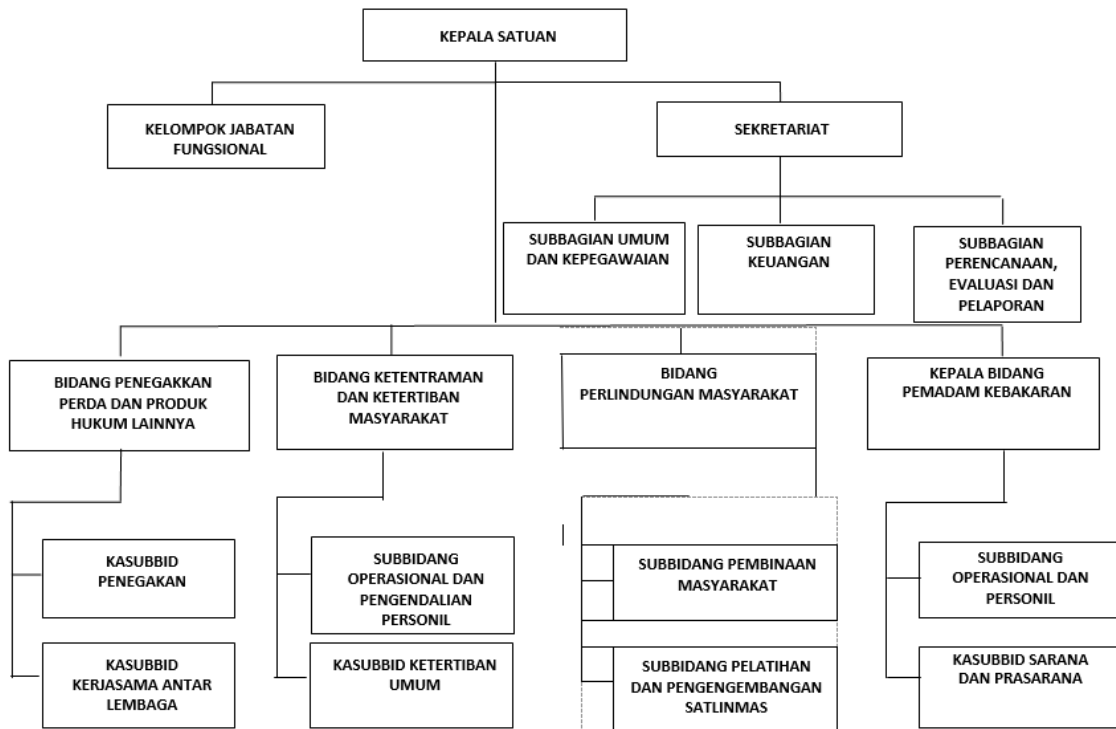
19. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
20. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Katingan.
21. Peraturan Bupati Katingan Nomor 28 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan.
22. Peraturan Bupati Katingan Nomer 21 Tahun 2023 tentang Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi dan Petunjuk Teknis Pengukuran, Pengelolaan Data Kinerja Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan
23. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja.
24. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
25. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
26. Peraturan Bupati Katingan Nomer 21 Tahun 2023 tentang Penerapan Sstem Akuntabilitas Kinerja Instansi dan Petunjuk Teknis Pengukuran, Pengelolaan Data Kinerja Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2024 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi mengenai pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan;
2. Mendorong Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik;
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran untuk meningkatkan kinerja;
4. Memberikan kepercayaan kepada publik terhadap Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.1 Struktur Organisasi

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah sebagaimana pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1
Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Kabupaten Katingan

1.2 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Katingan, maka kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah sebagai berikut :

a. Kedudukan

Peraturan Bupati Katingan Nomor 28 Tahun 2022, menyebutkan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah Bagian Perangkat Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas pokok memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah.

b. Tugas

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

c. Fungsi

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan dalam menyelenggarakan tugas pokok, mempunyai fungsi, sebagai berikut :

1. Penyusunan Program dan Pelaksanaan Ketentraman, Ketertiban Umum, Menegakan Peraturan Daerah,

Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati sebagai Pelaksanaan Peraturan Daerah;

2. Pelaksanaan Kebijakan Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati sebagai Pelaksanaan Peraturan Daerah;
3. Pengawasan terhadap Masyarakat agar memenuhi dan mentaati Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati sebagai Pelaksanaan Peraturan Daerah;
4. Pelaksanaan Kebijakan Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
5. Pelaksanaan Koordinasi Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, menegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan keputusan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah dengan Aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan/atau Aparat Lainnya.

1.3 Isu-isu Strategis

Terdapat beberapa catatan yang perlu mendapatkan perhatian dalam pelaksanaan program dan kegiatan Menegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah, menyelenggarakan Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat di tahun 2023 :

- a. Optimalisasi kinerja Pegawai / Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan, dikarenakan kurangnya jumlah personil Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dari jumlah ideal.
- b. Kurangnya SDM bersertifikat PPNS, hal ini berpengaruh pada proses penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

Selain itu upaya peningkatan kualitas SDM terus dilakukan dengan mengikutsertakan personil dalam beberapa diklat maupun bimtek.

- c. Pemanfaatan pengukuran hasil kinerja belum dimanfaatkan secara optimal.

1.4 Keadaan Pegawai

Jumlah Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan yang berstatus PNS pada 30 Desember tahun 2024 adalah sebanyak 48 orang yang dapat dikelompokkan menurut golongan dan jenjang pendidikan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel I.1 Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah Pegawai
		Laki-laki	Perempuan	
1.	SD	-	-	-
2.	SMP/Sederajat	-	-	-
3.	SMA/Sederajat	24	3	27
4.	D3	-	-	-
5.	D4	-	-	-
6.	S1	22	1	
7.	S2	3	-	3
Jumlah				53 orang

Sumber data: Subbag Umum dan Kepegawaian, Desember 2024

b. Berdasarkan Golongan

Tabel I.2 Jumlah PNS Berdasarkan Golongan

No.	Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah Pegawai
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Golongan IV	5 Orang	-	5 Orang
2.	Golongan III	31 Orang	1 Orang	32 Orang
3.	Golongan II	8 Orang	3 Orang	11 Orang
4.	Golongan I	-	-	-
5.	Golongan V (PPPK)	5 Orang	-	5 Orang
Jumlah PNS				53 orang

Sumber data: Subbag Umum dan Kepegawaian, Desember 2024

c. Berdasarkan Jabatan

Tabel I.3 Jumlah ASN berdasarkan Jabatan

No.	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah Pegawai
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Kepala Badan	1 Orang	-	1 Orang
2.	Sekretaris	1 Orang	-	1 Orang
3.	Kepala Bidang	4 Orang	-	4 Orang
4.	Kepala Sub Bagian	11 Orang	-	11 Orang
5.	Jabatan Fungsional Tertentu	3 Orang	1 Orang	-
6.	Jabatan Fungsional Umum	-	-	4 Orang
Jumlah				21 Orang

Sumber data: Subbag Umum dan Kepegawaian, Desember 2024

d. Data Satlinmas

Tabel I.4 Data Satlinmas Desa/Kelurahan Per - kecamatan dan Desa/Kelurahan Berdasarkan Jenis Kelamin/Gender Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Linmas	Jenis Kelamin	
				L	P
1.	Katingan Hilir	8	37	37	-
2.	Tewang Sanggalang Garing	10	63	63	-
3.	Katingan Kuala	16	88	88	-
4.	Mandawai	7	29	29	-
5.	Kamipang	9	36	36	-
6.	Tasik Payawan	8	32	32	-
7.	Pulau Malan	14	61	61	-
8.	Katingan Tengah	16	101	101	-
9.	Sanaman Mantikei	14	73	73	-
10.	Marikit	18	100	100	-
11.	Katingan Hulu	23	91	91	-
12.	Petak Malai	7	48	48	-
13.	Bukit Raya	11	47	47	-
14.	Linmas Kelurahan		57	57	-
JUMLAH		161	863	863	-

Sumber data: Bidang Linmas, Per 31 Desember 2024

1.5 Keadaan Sarana dan Prasarana

Tabel I.5 Keadaan Sarana dan Prasarana

No.	Jenis Barang	Jumlah	Satuan	Kondisi (%)		
				Baik	Kurang Baik	Rusak
1.	Tanah Damkar	1	bidang	90	-	-
2.	Tanah Kantor Kesbangpol	1	bidang	90	-	-
3.	Mini Bus	1	unit	90	-	-
4.	Genset	1	unit	90	-	-
5.	Mobil	6	unit	90	-	-
6.	Mobil Patroli Pol PP	1	unit	90	-	-
7.	Mesin Terapung Damkar	1	unit	90	-	-
8.	Mesin Portable Damkar	1	unit	90	-	-
9.	Mesin Terapung Damkar	1	unit	90	-	-
10.	Pengadaan Mobil Patroli Pengawalan (Patwal)	1	unit	90	-	-
11.	Mobil Truk Patroli Pol PP	1	unit	90	-	-
12.	Mesin Terapung Damkar	1	unit	90	-	-
13.	Mobil Komando Damkar	1	unit	90	-	-
14.	Rak Atap AVP	1	unit	90	-	-
15.	Mobil Suzuki AVP SGX Luxury	1	unit	90	-	-
16.	Pick Up Hilux	1	unit	90	-	-
17.	Sepeda Motor	36	unit	90	-	-
18.	Mobil Pemadam Kebakaran	19	unit	90	-	-
19.	Segway Ninebot Mini Pro	2	unit	90	-	-
20.	Perahu Karet	1	unit	90	-	-
21.	Mesin Speed	1	unit	90	-	-
22.	AC	5	unit	90	-	-
23.	Waterus	4	unit	90	-	-
24.	Tongkat Stick Pemotong Spanduk	2	unit	90	-	-
25.	Mega Phone	1	unit	90	-	-
26.	Gergaji Mesin (Chainsaw)	1	unit	90	-	-
27.	GPS	2	unit	90	-	-
28.	Mesin Ketik Manual	2	unit	90	-	-
29.	Velbed	8	unit	90	-	-
30.	Tenda Besar Lorong Oval Uk. 6 x 12 Meter	1	unit	90	-	-
31.	Tenda Posko Komando Uk. 4 x 6 Meter	2	unit	90	-	-
32.	Alat Bantu Pernafasan	2	unit	80	-	-
33.	Kasur+Bantal+Guling	6	unit	90	-	-
34.	Rak Piring	3	unit	90	-	-
35.	Peralatan Dapur Pos Damkar	1	unit	90	-	-
36.	Mesin Pompa dan Kelengkapannya	1	unit	90	-	-
37.	Pompa Air	2	unit	90	-	-
38.	Meja Rapat Lapis Kaca Bening	5	unit	90	-	-
39.	Cutting Stiker Mobil AVP	1	unit	90	-	-
40.	Sepatu Anti Api	2	unit	90	-	-
41.	Selang Damkar 1,5 Inc	7	unit	90	-	-
42.	Selang Damkar 2,5 Inc	6	unit	90	-	-
43.	Selang Tembak Canvas 1,5 Inc 30 m	2	unit	90	-	-
44.	Lemari Besi 2 Pintu	2	unit	90	-	-
45.	Filling Cabinet	7	unit	90	-	-
46.	Filling Cabinet 4 Pintu	5	Unit	90	-	-

47.	Filing Cabinet 3 Laci	3	unit	90	-	-
48.	Filing Cabinet 3 Pintu	3	unit	90	-	-
49.	Lemari Filing Cabinet	1	unit	90	-	-
50.	Lemari Besi	1	unit	90	-	-
51.	Brankas	1	unit	90	-	-
52.	Etalase 3 Rak	1	Unit	90	-	-
53.	Papan Pengumuman	1	unit	90	-	-
54.	Kursi Komputer	1	unit	90		
55.	Folding Bed	30	unit	90		
56.	Meja ½ Biro	11	unit	90	-	-
57.	Kursi Putar	5	unit	90	-	-
58.	Kursi Lipat	15	unit	90	-	-
59.	Meja Komputer	1	unit	90	-	-
60.	Sofa Lengkap dengan Meja Tamu	1	unit	90	-	-
61.	Lemari Arsip 2 Pintu	5	unit	90	-	-
62.	Lemari Kayu (Berkas)	1	unit	90	-	-
63.	Mesin Pemotong Rumput	1	unit	90	-	-
64.	Lemari ES	1	unit	90	-	-
65.	AC	6	unit	90	-	-
66.	Kipas Angin	3	unit	90	-	-
67.	Dst	1	unit	90	-	-
68.	AC 1 PK	3	unit	-	85	-
69.	Kompor Gas + Selang	3	unit	90	-	-
70.	Tabung Gas	4	unit	90	-	-
71.	TV LED 32"	2	unit	90	-	-
72.	Pengeras Suara Mobil AVP	1	unit	90	-	-
73.	Wireless	1	unit	90	-	-
74.	Pengeras Suara/Megaphone	2	unit	90	-	-
75.	UPS	1	unit	90	-	-
76.	Camera Video	1	unit	90	-	-
77.	Camera SLR	2	unit	90	-	-
78.	Dispenser	4	unit	90	-	-
79.	Dispenser + Galon	2	unit	90	-	-
80.	Handy Cam	2	unit	90	-	-
81.	Mesin Pompa Portable	1	unit	80	-	-
82.	Pompa Mesin Tenaga Sepeda Motor	5	unit	80	-	-
83.	Baju Celana Anti Api	2	unit	80	-	-
84.	Helm Anti Api	2	unit	80		
85.	Selang Damkar Fire Unidur	12	unit	90	-	-
86.	Nozzle Pistol 2,5"	4	unit	90	-	-
87.	Selang Damkar Ruben 2,5" x 20	15	unit	90	-	-
88.	Penyemprot Sprayer Solo	1	unit	85	-	-
89.	Selang Portable/Tembak	10	unit	90	-	-
90.	Nozzle Pistol 1,5"	4	unit	90	-	-
91.	Cabang Firefort Y-Connection	8	unit	90	-	-
92.	Selang Damkar Fire Unidur	12	unit	90	-	-
93.	Selang Damkar Ruben 1,5" x 20	15	unit	80	-	-
94.	Selang Spiral	1	unit	80	-	-
95.	Selang Damkar 1,5" x 20m	2	unit	80	-	-
96.	Mesin Pompa Air	1	unit	85	-	-
97.	Meja Kerja Biro Besar (Eselon II)	3	buah	90	-	-
98.	Meja Kerja Eselon III	2	buah	90	-	-
99.	Meja Kerja Biro Kecil	2	buah	90	-	-
100.	Meja Kerja Eselon IV	22	buah	90	-	-
101.	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	14	buah	90	-	-

102.	Kursi Kerja Eselon II	2	buah	90	-	-
103.	Kursi Kerja Eselon III	4	buah	90	-	-
104.	Kursi Kerja Eselon IV	22	Buah	90	-	-
105.	Kursi Staff	1	buah	90	-	-
106.	Lemari Arsip	5	buah	90	-	-
107.	Lemari Arsip 3 Pintu	2	buah	90	-	-
108.	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	1	buah	90	-	-
109.	LCD Proyektor	1	unit	90	-	-
110.	Radio Komunikasi	10	unit	90	-	-
111.	Alat Perekam Audio	2	unit	90	-	-
112.	Drone DJI Phantom 4 V2.0	1	unit	90	-	-
113.	Handy Talky (HT)	2	unit	90	-	-
114.	Sound System Portable	1	unit	90	-	-
115.	Orari HT	20	unit	90	-	-
116.	Radio Komunikasi Lengkap	8	unit	90	-	-
117.	Handy Talky Baofeng	5	unit	90	-	-
118.	Keranjang Peralatan Tordam	2	unit	90	-	-
119.	Sarana Prasarana Kebakaran Hutan	11	unit	90	-	-
120.	Apar Uk. 5 Kg	5	unit	90	-	-
121.	Kemah Pleton	1	unit	90	-	-
122.	Tameng Anti Huru-Hara	50	unit	-	85	-
123.	Selang Sedot Damkar	1	unit	85	-	-
124.	Softgun	4	unit	90	-	-
125.	Alat Kejut Listrik	2	unit	90	-	-
126.	Komputer PC	14	unit	90	-	-
127.	Komputer Notebook	7	unit	90	-	-
128.	Laptop Asus	6	unit	90	-	-
129.	Laptop	9	unit	90	-	-
130.	Harddisk Eksternal	7	unit	90	-	-
131.	Printer Scanner	9	unit	90	-	-
132.	Printer	30	unit	90	-	-
133.	Printer DOT Matrik Kecil	1	unit	90	-	-
134.	Monitor/LCD Display	1	unit	90	-	-
JUMLAH		663				

Sumber data: Pengurus Barang Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

1.6 Keuangan

Dukungan pendanaan untuk melaksanakan Program, Kegiatan, dan Subkegiatan pada Satuan Polsisi Pamong Praja dan Pemdarn Kebakaran Kabupaten Katingan pada tahun 2024 berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) murni sebesar **Rp 31.193.351.768-**, dan pada bulan 2024 disusunlah APBD Perubahan (APBD-P) 2024 sebagai upaya penyesuaian-penyesuaian terhadap Program, Kegiatan dan Subkegiatan di Dinas/Badan karena adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan sebesar **Rp 33.818.703.808,-** Ringkasan APBD dan APBD-P 2024 pada Satuan Polsisi Pamong Praja dan Pemdarn Kebakaran Kabupaten Katingan di tunjukan pada Tabel 1.6, sebagai berikut :

Tabel I.6 Ringkasan Anggaran Tahun 2024

Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
	Jumlah (Rp.)	Jumlah (Rp.)
Belanja Daerah		
Belanja Operasi	21.289.122.044	22.614.080.084
Belanja Pegawai	5.979.073.611	5.361.071.671
Belanja Barang dan Jasa	15.310.048.433	17.253.008.413
Belanja Modal	9.904.229.724	11.204.623.724
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	748.001.724	2.117.275.724
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9.156.228.000	9.087.348.000
Jumlah	31.193.351.768	33.818.703.808

Adapun Rincian program dan kegiatan dari APBD dan APBD-P Tahun 2024 pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan ditunjukan pada Tabel 1.7 dibawah ini :

Tabel 1.7 Rincian Anggaran Tahun 2024

Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
	Jumlah (Rp.)	Jumlah (Rp.)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	27.918.583.959,00	28.781.850.019,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11.954.000,00	11.711.000,00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.979.073.611,00	5.361.071.671,00
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	90.000.000,00	123.203.520,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	29.965.432,00	29.965.432,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	86.089.878,00	86.089.878,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	213.396.500,00	179.945.114,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	59.943.690,00	56.434.556,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.920.000,00	6.920.000,00
Penyediaan Bahan/Material	8.000.000,00	8.000.000,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	350.000.000,00	350.000.000,00
Pengadaan Mebel	362.746.542,00	362.746.542,00
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.570.108.000,00	9.501.228.000,00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	334.796.306,00	403.676.306,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.120.000,00	4.120.000,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	88.500.000,00	93.500.000,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	10.134.600.000,00	11.615.868.000,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	579.370.000,00	579.370.000,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.000.000,00	8.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2.629.985.184	3.029.985.184,00
Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	200.000.000,00	200.000.000,00
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.050.000.000,00	1.050.000.000,00
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	100.000.000,00	100.000.000,00
Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	200.000.000,00	200.000.000,00
Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	400.000.000,00	400.000.000,00

Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	349.994.477,00	349.994.477,00
Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	249.993.798,00	649.993.798,00
Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	79.996.909,00	79.996.909,00
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	644.782.625,00	2.006.868.605,00
Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	401.683.425,00	401.683.425,00
Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	202.340.000,00	202.340.000,00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	40.759.200,00	1.402.845.180,00

Sumber: Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

1.7 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas/Badan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Ringkasan Eksekutif memuat:

1. Pada bagian ini berisi tujuan penyusunan Laporan Kinerja;
2. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan realisasi keuangan;
3. Sasaran strategis dan program Kegiatan Tahun 2024.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat tentang Penjelasan Umum Perangkat Daerah Dinas/Badan yang terdiri dari Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Organisasi, isu strategis, keadaan Sumber Daya (keadaan pegawai, keadaan sarana dan prasarana, keuangan) dan sistematika penulisan Laporan kinerja.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai Perencanaan Strategis Tujuan dan Sasaran Dinas/Badan, Strategi, Program dan Kegiatan, Perjanjian Kinerja, Rencana Anggaran (Target Belanja Perangkat Daerah, Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis).

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan tentang capaian kinerja Dinas/Badan antara lain: Capaian kinerja dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, evaluasi dan analisis capaian kinerja sasaran strategis, membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi, membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional atau yang sejenis, analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta

alternative solusi yang telah dilakukan, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dukungan inovasi dalam pencapaian kinerja, kolaborasi lintas sektor yang mendukung pencapaian kinerja dan peran OPD dalam pencapaian sasaran, dan Realisasi Anggaran yang dipergunakan untuk mencapai kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum atas capaian kinerja organisasi, rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kinerjanya dan pemanfaatan laporan kinerja oleh pimpinan Perangkat Daerah sebagai feedback dalam perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja.

LAMPIRAN

Pada bagian ini disajikan bagan struktur organisasi, cascading/pohon kinerja, perjanjian kinerja dan perubahan perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, matriks tindaklanjut LHE SAKIP tahun 2023, foto-foto penghargaan yang diperoleh (jika ada).

BAB 2

Perencanaan

2.1 Perencanaan Strategis

Pada prinsipnya, Perencanaan Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan Tahun 2024-2026 merupakan bagian integral dan atau pelaksanaan dari Kebijakan dan Program Pemerintah Kabupaten Katingan dan merupakan landasan serta pedoman bagi seluruh pelaksana pada jajaran aparat Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Dengan demikian, Perencanaan Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan Tahun 2024 – 2026 ini dimaksudkan untuk memberikan landasan kebijakan operasional bagi seluruh aparat Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan dalam melaksanakan tugas sehari-hari, baik program dan kegiatan sesuai dengan peran, tugas pokok dan Fungsi serta tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Disamping itu juga dimaksudkan untuk mewujudkan keterpaduan pelaksanaan, sehingga dapat dicapai hasil yang optimal secara selaras, serasi dan seimbang.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Periode 2024 – 2026 maka Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan merumuskan tujuan dan Sasaran tahun 2024-2026 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

TUJUAN/SASARAN RPD				TUJUAN RENSTRA			
NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN
1.	Meningkatkan Kapasitas kelembagaan dan Kualitas Pelayanan Trantibum	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kelembagaan	Nilai LAKIP (Predikat)	1.	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan dan Kualitas Pelayanan Trantibum	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Kelembagaan	Nilai LAKIP (Predikat)
2.	Meningkatkan rasa aman dan nyaman bermasyarakat melalui pendekatan sosial budaya lokal	Meningkatnya rasa aman dan nyaman serta bebas dari resiko kebakaran di lingkungan masyarakat	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan		Meningkatkan rasa aman dan nyaman bermasyarakat melalui pendekatan sosial budaya lokal	Meningkatnya rasa aman dan nyaman serta bebas dari resiko kebakaran di lingkungan masyarakat	Persentase Penurunan kasus kriminal
			Waktu Tanggap (Response Time) Penanganan Kebakaran				Persentase penanganan kasus K3
						Waktu Tanggap (Response Time) Penanganan Kebakaran	Jumlah Alokasi waktu Tanggap seluruh Kejadian Kebakaran dalam satu tahun

2.1.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan Sasaran Daerah yang selengkapnya dituangkan dalam bagan alir *cascade* RPD Kabupaten Katingan 2024- 2026 sebagai berikut,

Tabel II.1 Ringkasan Tujuan dan Sasaran Kabupaten Katingan 2024-2026

NO	Tujuan	Sasaran Daerah
1.	Memperkuat struktur ekonomidaerah yang maju dan berkelanjutan	Meningkatnya daya dukung dan pertumbuhan sektor potensial daerah sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan ketahanan pangan
2.	Meningkatnya pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing	Meningkatnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing
3.	Meningkatnya cakupan dan kualitas infrastruktur pembangunan yang merata	Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur dasar yang merata untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar
4.	Terwujudnya kondisifitas dalam kehidupan bermasyarakat dalam semangat “Penyang Hinje Simpei” (semangat dalam persatuan dan kesatuan).	Meningkatnya rasa aman dan nyaman bermasyarakat melalui pendekatan sosial budaya lokal.
5.	Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang bersinambungan	Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan
		Meningkatnya ketahanan terhadap bencana daerah.
6.	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel
		Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat

(Sumber: RPD Kabupaten Katingan 2024-2026)

Berdasarkan tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah, serta tugas pokok dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan mendukung pada pencapaian Tujuan 4 yakni *Terwujudnya kondisifitas dalam kehidupan bermasyarakat dalam semangat “Penyang Hinje Simpei” (semangat dalam persatuan dan kesatuan)* dan Sasaran *Meningkatnya rasa aman dan nyaman bermasyarakat melalui pendekatan sosial budaya lokal.*

2.1.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan Jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan selama 3 tahun anggaran adalah xxxx telah ditetapkan maka sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu 3 tahun adalah sebagai berikut.

Tabel II.2
Sasaran Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN		
				2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja kelembagaan	Nilai LAKIP	Predikat	B	B	B
2.	Meningkatnya rasa aman dan nyaman serta bebas dari resiko kebakaran di lingkungan masyarakat	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Persentase	50	45	40
		Persentase penanganan kasus K3	Persentase	100	100	100
		Jumlah Alokasi waktu tanggap seluruh kejadian Kebakaran dalam satu tahun	Menit	15	15	15

Sumber: RENSTRA Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2024-2026

2.1.3. Strategi, Program dan Kegiatan

Dalam upaya pencapaian target kinerja di Tahun 2024, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran didukung oleh 3 (Tiga) program dan 29 (dua puluh sembilan) kegiatan. Program dan kegiatan tersebut ditunjukkan pada tabel sebagai berikut.

Tabel II.3 Strategi, Program dan Kegiatan

NO.	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Kelembagaan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Bahan/Material Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Mebel Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya

			Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.	Menurunnya Pelanggaran terhadap Perda/Perkada	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota
			Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
			Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
			Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
			Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan
			Penindakan Atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
			Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
			Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS
3.	Menurunnya Kerugian Akibat kebakaran di	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam

	Kabupaten Katingan	dan Penyelamatan Non Kebakaran	Daerah Kabupaten/Kota
			Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
			Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sumber: RENSTRA Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2024-2026

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Dalam hal ini SKPD Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan menyusun penetapan kinerja setelah menerima dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) TA 2024.

Perjanjian Kinerja merupakan proses perjanjian rencana kerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam perjanjian kinerja memuat sasaran Strategis dan merinci indikator kinerja dan target yang ditetapkan untuk dapat dicapai dalam tahun 2024 serta menyebutkan tentang program dan uraian kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran strategis. Dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja Utama dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dan sasaran, kebijakan dengan programnya serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.

Perjanjian Kinerja pada tahun 2024 adalah perjanjian kinerja antara Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan dengan Kepala Daerah (Bupati Katingan) dengan uraian sebagai berikut :

Tabel II.4 Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja	Nilai SAKIP	Predikat	B
2	Meningkatnya rasa aman dan nyaman serta bebas resiko kebakaran di lingkungan masyarakat	Persentase penurunan kasus kriminal	Persentase	50
		Persentase penanganan kasus K3	Persentase	100
		Waktu Tanggap (Response Time) Penanganan Kebakaran (Menit)	Menit	15

Sumber: Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2024

2.3 Rencana Anggaran Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan Tahun 2024

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp 31.193.351.768,- ,dalam dinamika pelaksanaan program dan kegiatan terdapat perubahan kebijakan dari instansi vertikal dan kebijakan Kepala Daerah, sehingga diperlukan penyesuaian penganggaran. Sehubungan dengan hal tersebut, melalui mekanisme APBD Perubahan (APBD-P) tahun 2024, Dinas/Badan mengalami perubahan menjadi Rp 33.818.703.808,-.

2.3.1 Target Belanja Dinas/Badan

Target belanja merupakan angka (jumlah) belanja yang direncanakan dan harus tercapai. Target belanja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan di tunjukkan pada tabel berikut.

Tabel II.5
Target Belanja APBD-P Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran Tahun 2024

Uraian	Target (Rp)	Persentase
Belanja Operasi	22.614.080.084,-	
- Belanja Pegawai	5.361.071.671,-	97,13
- Belanja Barang dan Jasa	17.253.008.413,-	
Belanja Modal	11.204.623.724,-	
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.117.275.724,-	99,46
- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9.087.348.000,-	
Jumlah	33.818.703.808,-	

*Sumber: DPA Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Kabupaten Katingan*

Berdasarkan data tabel II.5 belanja operasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan sebesar Rp 22.614.080.084 dengan persentase 97,13% dan belanja modal sebesar 11.204.623.724,- dengan persentase sebesar 99,46%.

2.3.2. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran belanja Tahun 2024 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan, dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis sebagai berikut.

Tabel II.6
Anggaran per Sasaran Strategis

No	Sasaran	Anggaran Perubahan (Rp)	%	Keterangan
1.	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja kelembagaan	28.781.850.019,-	100	
2.	Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan masyarakat serta bebas dari resiko Kebakaran	3.674.767.809,-	100	

Sumber: Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan

BAB 3

Akuntabilitas Kinerja

Bab 3 Berisi :

1. *Capaian Kinerja Tahun 2024*
2. *Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis*
3. *Realisasi Anggaran*

A. CAPAIAN KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN KATINGAN

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2024

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2024 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik
2.	$76 \leq 90$	Tinggi
3.	$66 \leq 75$	Sedang
4.	$51 \leq 65$	Rendah
5.	≤ 50	Sangat Rendah

(Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas/Badan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran. strategis Dinas/Badan beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut.

Tabel III.2
Capaian Kinerja Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%) (6:5 x 100)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja kelembagaan	Nilai SAKIP	Predikat	B	Menunggu Hasil Reviu Inspektorat	Menunggu Hasil Reviu Inspektorat
2.	Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan masyarakat serta bebas dari resiko Kebakaran	Persentase Penurunan Kasus Kriminal	Persentase	50	73	146
		Persentase Penanganan Kasus K3	Persentase	100	100	100
		Waktu Tanggap (Response Time) Penanganan Kebakaran (Menit)	Menit	15	15	15

Pada tahun 2024, indikator Nilai SAKIP masih menunggu hasil Reviu Inspektorat, untuk Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran Persentase Penurunan kasus kriminal, Realisasi Kinerjanya tidak mencapai target dengan capaian 146 atau dalam persen 1,46% dari target 50% hal ini dikarenakan kasus kriminal yang ditangani oleh Polres Katingan meningkat drastis bila dibandingkan dengan tahun 2023 khususnya tindak pidana narkoba sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) tindak pidana meningkat drastis dari tahun 2023 sebanyak 22 (dua puluh dua) tindak pidana, Persetubuhan anak dibawah umur 13 (tiga belas) tindak pidana, Curat 9 (sembilan) tindak pidana, judi 5(lima) tindak pidana, Anirat 4 (empat) tindak pidana dan pembunuhan 3 (tiga) tindak pidana.

Tindak lanjut atau langkah-langkah yang akan dilakukan untuk menekan kasus kriminal tersebut yaitu Melaksanakan Patroli Gabungan Satpol PP, TNI, dan Polri, melaksanakan Kegiatan Sosialisasi ke Sekolah-sekolah mengenai bahaya Narkoba dan Judi Online serta Sosialisasi pencegahan kenakalan anak remaja. Untuk indikator Kinerja Tujuan/Sasaran Persentase Penanganan Kasus K3, Realisasi

Kinerjanya mencapai target dengan capaian 100% dengan kategori Baik, adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang pencapaian kinerja tersebut yaitu Patroli Pengamanan Taman Cerdas (KLA) dan Fasilitas Umum Milik Pemerintah di Kabupaten Katingan, Sosialisasi ke Sekolah-sekolah di wilayah Kabupaten Katingan mengenai Kawasan tanpa rokok dan disiplin pelajar, Patroli daerah pedagang kaki lima, Penerbitan Baliho dan Penertiban Gepeng serta Patroli Pekat.

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Pencapaian sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Paja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan dicerminkan dalam capaian indikator Kinerja . Adapun Evaluasi dan Analisis secara rinci indikator kinerja menurut sasaran strategis diuraikan sebagai berikut :

Capaian kinerja sasaran strategis sasaran satu Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja kelembagaan dapat diukur dengan Indikator sebagai berikut:

Tabel Sasaran Strategis Satu Meningkatnya Kaspasitas dan Akuntabilitas Kinerja Kelembagaan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%) (6:5 x 100)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja kelembagaan	Nilai SAKIP	Predikat	B	68,60	68,60

Berdasarkan tabel yang menampilkan capaian Sasaran Strategis Satu dengan indikator Nilai SAKIP berdasarkan Naskah Hasil Evaluasi (NHE) dari Inspektorat mendapat nilai sementara 68,60 atau berada pada **kategori B (Baik)** dengan penilaian 4 (empat) komponen besar manajemen kinerja yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal dimana capaian sudah memenuhi target.

3.2.1 Perbandingan Realisasi kinerja Tahun 2024 terhadap target Renstra

Pengukuran dan perbandingan realisasi kinerja serta tingkat capaian kinerja selama 3 tahun terakhir masa Renstra ditunjukkan pada Tabel berikut dan tentang perbandingan capaian indikator sasaran strategis.

Tabel I Perbandingan Capaian Indikator Sasaran Strategis

Nilai SAKIP					
No.	Tahun	Target Renstra	Target PK	Realisasi (%)	Tingkat capaian (%)
1.	2022	B	B	B	69,50
2.	2023	B	BB	B	68,15
3.	2024	B	B	B	68,60

Sumber: Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Inspektorat

Berdasarkan tabel yang menampilkan perbandingan capaian indikator sasaran strategis Nilai SAKIP, terdapat fluktuasi dalam tingkat capaian (%) dari tahun 2022 hingga 2024:

1. Penurunan pada 2023: Tingkat capaian turun dari 69,50% (2022) menjadi 68,15% (2023). Penurunan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perubahan kebijakan, kendala dalam implementasi program, atau penurunan efektivitas dalam pengelolaan kinerja.
2. Kenaikan pada 2024: Tingkat capaian sementara berdasarkan Naskah Hasil Evaluasi (NHE) dari Inspektorat kembali meningkat sementara menjadi 68,60% pada 2024. Peningkatan ini bisa disebabkan oleh upaya perbaikan dari tahun sebelumnya, seperti peningkatan monitoring dan evaluasi, optimalisasi sumber daya, atau adanya strategi baru dalam pencapaian target.

Meskipun target tetap konsisten dengan nilai "B", variasi dalam tingkat capaian menunjukkan adanya faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi realisasi program.

Capaian kinerja sasaran strategis sasaran dua Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan masyarakat serta bebas dari resiko Kebakaran dapat diukur dengan Indikator sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%) (6:5 x 100)
1	2	3	4	5	6	7
2.	Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan masyarakat serta bebas dari resiko Kebakaran	Persentase Penurunan Kasus Kriminal	Persentase	50	73	1,46
		Persentase Penanganan Kasus K3	Persentase	100	100	100
		Waktu Tanggap (Response Time) Penanganan Kebakaran (Menit)	Menit	15	15	100
	Capaian sasaran dua					67,15

Pada Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran Persentase Penurunan kasus kriminal, Realisasi Kinerjanya tidak mencapai target dengan capaian 146 atau dalam persen 1,46% dari target 50% hal ini dikarenakan kasus kriminal yang ditangani oleh Polres Katingan meningkat drastis bila dibandingkan dengan tahun 2023 khususnya tindak pidana narkoba sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) tindak pidana meningkat drastis dari tahun 2023 sebanyak 22 (dua puluh dua) tindak pidana, Persetubuhan anak dibawah umur 13 (tiga belas) tindak pidana, Curat 9 (sembilan) tindak pidana, judi 5(lima) tindak pidana, Anirat 4 (empat) tindak pidana dan pembunuhan 3 (tiga) tindak pidana.

Untuk indikator Kinerja Tujuan/Sasaran Persentase Penanganan Kasus K3, Realisasi Kinerjanya mencapai target dengan capaian 100% dengan kategori Baik, adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang pencapaian kinerja tersebut yaitu Patroli Pengamanan Taman Cerdas (KLA) dan Fasilitas Umum Milik Pemerintah di Kabupaten Katingan, Sosialisasi ke Sekolah-sekolah di wilayah Kabupaten Katingan mengenai Kawasan tanpa rokok dan disiplin pelajar, Patroli daerah pedagang kaki lima, Penerbitan Baliho dan Penertiban Gepeng serta Patroli Pekat.

Jangka Waktu Tanggap (Response Time) Penanganan Kebakaran (Jangka Waktu Tiba di TKP Kebakaran) dengan capaian 100%, Waktu Tanggap (Jangka Waktu tiba di TKP) adalah rentang waktu terhitung sejak diterimanya Informasi/Laporan sampai tiba di lokasi dan siap

memberikan layanan yaitu 15 (Lima Belas) Menit, Sumber Data Permendagri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknik Pelayanan Dasar pada Standar Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah dengan Rumusan Sebagai Berikut :

Σ kasus kebakaran di Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) yang tertangani dalam waktu tanggap di bagi Σ kasus kebakaran dalam jangkauan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) dikali 100%

Perbandingan Realisasi kinerja Tahun 2024 terhadap target Renstra

Pengukuran dan perbandingan realisasi kinerja serta tingkat capaian kinerja selama 3 tahun terakhir masa Renstra ditunjukkan pada Tabel III.4 dan tentang perbandingan capaian indikator sasaran strategis.

Tabel Perbandingan Capaian Indikator Sasaran Strategis

No.	Tahun	Sasaran Renstra	Indikator Renstra	Target PK	Realisasi (%)	Tingkat capaian (%)
1.	2022	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja kelembagaan dan Kualitas Pelayanan Publik di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja	Nilai LAKIP	B	B	69,50
		Mewujudkan Kondisi Lingkungan Masyarakat yang Aman, Tertib, Tentram dan Nyaman Serta Bebas Resiko Kebakaran	Jumlah Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) yang diselesaikan (persen)	60	70	100
			Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	60	60	100
			Jangka Waktu tanggap kebakaran (Menit)	15	15	100
2.	2023	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja	Nilai LAKIP	BB	B	68,15

		kelembagaan dan Kualitas Pelayanan Publik di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja				
		Mewujudkan Kondisi Lingkungan Masyarakat yang Aman, Tertib, Tentram dan Nyaman Serta Bebas Resiko Kebakaran	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat Diselesaikan	100	100	100
			Persentase Penyelesaian Terhadap Perda/Perkada yang dapat diselesaikan	100	100	100
			Waktu Tanggap (Response Time) Menit	15	15	100
3.	2024	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja kelembagaan dan Kualitas Pelayanan Publik di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja	Nilai LAKIP	B	B	68,60
		Mewujudkan Kondisi Lingkungan Masyarakat yang Aman, Tertib, Tentram dan Nyaman Serta Bebas Resiko Kebakaran	Persentase Penanganan Kasus K3	100	100	100
			Waktu Tanggap (Response Time) Penanganan Kebakaran (Menit)	15	15	100

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa :

1. Nilai LAKIP mengalami sedikit penurunan :

- 2022 : 69,50
- 2023 : 68,15
- 2024 : 68,60

Penyebab naik turunnya capaian :

- Penyesuaian standar penilaian atau evaluasi
- Perencanaan atau Pelaporan Kinerja masih perlu di evaluasi
- Tantangan dalam implementasi program yang berdampak pada akuntabilitas

2. Faktor yang mempengaruhi kenaikan capaian :

- Jumlah Pelanggaran K3 yang diselesaikan meningkat (2022: 70%, target 60%), Ini menunjukkan efektivitas dalam penegakan aturan dan respons terhadap pelanggaran meningkat.
- Persentase gangguan transtibum yang dapat diselesaikan meningkat hingga 100% di 2023 & 2024, Bisa jadi karena meningkatnya koordinasi antar instansi atau kebijakan baru yang lebih efektif.
- Waktu tanggap kebakaran tetap terjaga di 15 menit, Ini menunjukkan konsistensi dalam respons darurat.

Secara keseluruhan, meskipun ada sedikit fluktuasi dalam nilai LAKIP, indikator lain seperti penyelesaian pelanggaran dan respons terhadap gangguan menunjukkan tren positif. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan dalam aspek operasional meskipun tantangan dalam akuntabilitas masih ada.

Tabel III.3
Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2023		Tahun 2024	
		Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Nilai SAKIP	B	68,15	68,60	68,60
2.	Persentase Penurunan Kasus Kriminal	20	100	146	1,46
3.	Persentase	100	100	100	100

Penanganan Kasus K3					
4.	Waktu Tanggap (Response Time)	15 Menit	100	15 Menit	100
	Penanganan Kebakaran (Menit)				

Berdasarkan tabel diatas maka dapat dilihat bahwa :

1. Persentase Penurunan Kasus Kriminal pada tahun 2024 mengalami Kenaikan kasus kriminal yang ditangani oleh Polres Katingan meningkat drastis bila dibandingkan dengan tahun 2023 adapun Tindak lanjut atau langkah-langkah yang akan dilakukan untuk menekan kasus kriminal tersebut yaitu dengan Melaksanakan Patroli Gabungan Satpol PP, TNI, dan Polri.
2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Jumlah Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) yang diselesaikan dengan nilai capaian kinerja 100 % tercapai dengan baik, Dengan Rumusan Sebagai Berikut :
Jumlah Pelanggaran K3 yang ditindaklanjuti = 56 Kasus
Jumlah Pelanggaran K3 = 60 Kasus x 100%
Jadi Jumlah Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) yang diselesaikan pada tahun 2022 = 56 kasus ÷ 60 kasus x 100% = 100%
3. Jangka Waktu Tanggap Kebakaran (Jangka Waktu Tiba di TKP Kebakaran) dengan nilai capaian kinerja 100 %, Waktu Tanggap (Jangka Waktu tiba di TKP) adalah rentang waktu terhitung sejak diterimanya Informasi/Laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan yaitu 15 (Lima Belas) Menit, Sumber Data Permendagri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknik Pelayanan Dasar pada Standar Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah dengan Rumusan Sebagai Berikut :
 Σ kasus kebakaran di Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) yang tertangani dalam waktu tanggap di bagi Σ kasus kebakaran dalam jangkauan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) dikali 100%
4. Pada indikator Nilai SAKIP hasil sementara berdasarkan Naskah Hasil Evaluasi dari Inspektorat mendapatkan **Nilai 68,60** atau **Predikat B**, hal ini menunjukkan bahwa

Akuntabilitas Kinerja yang merupakan kinerja Instansi Pemerintah pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan sudah baik pada sebagian komponen dan sub komponennya, namun masih perlu adanya perbaikan untuk kedepannya. Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Katingan pada tahun 2024 berhasil melaksanakan tugas dan fungsinya.

3.2.2 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja

Tingkat capaian sasaran yang di ukur dari indikator sasaran pada tabel berikut :

Tabel III.4
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun
2022-2024

Indikator Sasaran	2022			2023		2024		
	Target	Realisasi	Tingkat capaian (%)	Realisasi	Tingkat capaian (%)	Target	Realisasi	Tingkat capaian (%)
Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	B	B	69,50	B	68,15	B	68,60	68,60
Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Waktu Tanggap (Response Time) Penanganan Kebakaran	15 Menit	15 Menit	15 Menit	15 Menit	15 Menit	15 Menit	15 Menit	15 Menit

3.2.3 Perbandingan Realisasi kinerja Tahun 2024 terhadap target Renstra

Pengukuran dan perbandingan realisasi kinerja serta tingkat capaian kinerja selama 3 tahun terakhir masa Renstra ditunjukkan pada Tabel III.4 dan tentang perbandingan capaian indikator sasaran strategis.

Tabel III.5 Perbandingan Capaian Indikator Sasaran Strategis

No.	Tahun	Indikator Sasaran Strategis	Target	Realisasi	Tingkat capaian (%)
1.	2022	Nilai Sakip	B	B	69,50
		Persentase Penanganan Kasus K3	100	100	100
		Waktu Tanggap (Response Time Rate) Penanganan Kebakaran	15 Menit	15 Menit	15 Menit
2.	2023	Nilai Sakip	B	B	68,15
		Persentase Penanganan Kasus K3	100	100	100
		Waktu Tanggap (Response Time Rate) Penanganan Kebakaran	15 Menit	15 Menit	15 Menit
3.	2024	Nilai Sakip	B	B	68,60
		Persentase Penanganan Kasus K3	100	100	100
		Waktu Tanggap (Response Time Rate) Penanganan Kebakaran	15 Menit	15 Menit	15 Menit

3.2.3. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Alternatif Solusi yang Dilakukan

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian indikator Sasaran serta menggambarkan pula tingkat capaian pada

program/kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai Tingkat Pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 yang dipakai dalam pengukuran kinerja ini.

Tabel III.6
Skala Nilai Peringkat Kinerja

Urutan	Rentang Capaian Kinerja	Katagori Capaian Kinerja
I	> 100 %	Sangat Berhasil
II	91 % - 100 %	Berhasil
III	81 % - 90 %	Cukup Berhasil
IV	< 81 %	Kurang Berhasil

Dengan kata lain capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan. Ukuran mengenai berhasil atau tidaknya kinerja dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan dapat dilihat dan dibandingkan dengan pengukuran kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja instansi pemerintah merupakan tahapan untuk melihat capaian kinerja instansi pemerintah dalam satu tahun anggaran. Sebagai bagian dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) Pengukuran kinerja merupakan tahapan penting untuk membandingkan antara target dalam penetapan kinerja dengan hasil yang diperoleh melalui pelaksanaan program dan kegiatan. Pengukuran dilakukan dengan mengukur capaian atas sasaran strategis yang telah diperjanjikan dalam dokumen penetapan kinerja dengan indikator- indikator kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat capaian suatu sasaran yang telah ditetapkan.

Selanjutnya dilakukan pula pengukuran/penentuan tingkat efektivitas sasaran strategis tahun 2024 yang ditetapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan. Pengukuran ini untuk menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat atau dampak. Selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (performance gap) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.

3.2.5 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja diperlukan untuk mengetahui cost per outcome atau biaya/anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai kinerja serta menilai apakah kegiatan yang dilaksanakan dengan menggunakan anggaran yang ditetapkan telah efektif sebagai pengungkit untuk mencapai kinerja. Analisis efisiensi penggunaan anggaran dilakukan dengan membandingkan antara persentase rata-rata capaian kinerja Sasaran dengan persentase realisasi anggaran dalam tiap Sasaran. Kriteria perbandingan yang digunakan dalam analisis efisiensi sebagai berikut:

- a. Efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja Sasaran mencapai 100% atau lebih, dan persentase realisasi anggaran kurang dari persentase rata-rata capaian kinerja Sasaran tersebut.
- b. Tidak efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja Sasaran kurang dari 100%, dan/atau persentase realisasi anggaran lebih besar dari persentase rata-rata capaian kinerja Sasaran tersebut.

Anggaran dan realisasi belanja tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program atau kegiatan teknis dalam pencapaian sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut.

Table III.7 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator	% Capaian Kinerja (≥100%)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kelembagaan	Nilai SAKIP	68,60	97,13	Efisien
2.	Meningkatnya Rasa Aman dan Nyaman serta Bebas dari Resiko Kebakaran di Lingkungan Masyarakat	Persentase Penanganan Kasus K3	100	99,46	Efisien
		Waktu Tanggap (Response Time Rate) Penanganan Kebakaran	100	99,46	Efisien

3.2.6 Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. (Khusus setiap sasaran, Indikator Sasaran dan Program)

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dapat ditunjukkan pada Tabel berikut.

Tabel III.8 Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan

NO .	SASARAN RENSTRA	PROGRAM KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)		REALISASI (%)	
			Target	Realisasi	Keuangan	Fisik
I.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kelembagaan	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
•		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11.711.000,-	11.711.000,-	100	100
•		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.361.071.671,-	5.096.966.493,-	95,07	100
•		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	123.203.520,-	123.203.520,-	100	100
•		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik, Penerangan Bangunan dan Kantor yang Disediakan	29.965.432,-	29.464.000,-	98,33	100
•		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	86.089.878,-	86.013.000,-	99,91	100
•		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	179.945.114,-	197.768.000,-	99,90	100
•		Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan	56.434.556,-	56.430.900,-	99,99	100
•		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.920.000,-	6.545.000,-	94,58	100
•		Penyediaan Bahan/Material	8.000.000,-	7.903.000,-	98,79	100
•		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	350.000.000,-	349.824.499,-	99,95	100
•		Pengadaan Mebel	362.746.542,-	326.126.126,-	89,90	100
•		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.501.228.000,-	9.480.209.067,-	99,78	100
•		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	403.676.306,-	400.990.270,-	99,34	100
•		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.120.000,-	4.120.000,-	100	100
•		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	93.500.000,-	93.498.468,-	100	100
•		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	11.615.868.000,-	11.262.425.000,-	96,96	100
•		Penyediaan Jasa	579.370.000,-	576.168.198,-	99,45	100

		Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
•		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.000.000,-	5.270.000,-	65,88	100
II.	Meningkatnya Rasa Aman dan Nyaman serta Bebas dari Resiko Kebakaran di Lingkungan Masyarakat	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota				
•		Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	200.000.000,-	199.699.995,-	99,85	100
•		Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.050.000.000,-	1.047.137.577,-	99,73	100
•		Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	100.000.000,-	99.075.260,-	99,36	100
•		Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penerangan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	200.000.000,-	198.621.330,-	99,28	100
•		Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli	400.000.000,-	399.205.334,-	99,80	100

		Pengamanan dan Pengawasan				
•		Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Keteriban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	349.994.477,-	345.363.535,-	98,68	100
•		Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	649.993.798	648.698.118	99,83	100
•		Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	79.996.909	76.317.000,-	95,81	100
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran				
•		Pemadaman dan Pengendalain Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	401.683.425,-	401.621.004,-	99,98	100
•		Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	202.340.000,-	198.744.460,-	98,22	100
•		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	1.402.845.180	1.398.775.169	96,03	100

3.2.7 Kolaborasi Lintas Sektor yang Mendukung Pencapaian Kinerja dan Peran OPD dalam Pencapaian Sasaran

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan melaksanakan kolaborasi lintas sektor untuk mendukung capaian kinerja instansi yakni kolaborasi pada sektor sosial, sektor fisik, sektor ekonomi, sekretariat daerah dan kemantren seperti: kolaborasi dengan bagian organisasi untuk kebijakan strategis, inspektorat untuk pengawasan internal, bagian kerjasama

terkait kerjasama daerah, dan Bersama instansi di Pemerintah Kabupaten Katingan.

Kolaborasi lintas sektor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang dilaksanakan pada tahun 2024 melaksanakan kolaborasi ke sekolah. Objek dari kesepakatan bersama ini meliputi :

- Melaksanakan Sosialisasi dan Publikasi terkait Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Pelaksanaan Program Kabupaten Layak Anak (KLA)
- b. Mempersiapkan segala keperluan kegiatan Kerjasama Antar Sekolah
- c. Melakukan penertiban terhadap Siswa;
- d. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang – Undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2018 Nomor 81, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 50);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

Kerjasama ini dilaksanakan di beberapa sekolah di Kabupaten Katingan meliputi :

3. Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Sanaman Mantikei
4. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Tewang Sanggalang Garing
5. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kasongan
6. Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Katingan Hilir

B. Realisasi Anggaran Tahun 2024

Untuk mendukung tugas dan fungsinya Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan pada Tahun 2024 menetapkan besaran anggaran yang ditetapkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Katingan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dengan realisasi Anggaran Sebesar Rp. 33.109.895.323,- dengan serapan anggaran APBD mencapai 97,90%. Adapun rincian pagu anggaran dan realisasi APBD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Katingan untuk tahun anggaran 2024 adalah tersaji sebagai berikut :

NO .	PROGRAM KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)		REALISASI (%)	
		Target	Realisasi	Keuangan	Fisik
J.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
•	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11.711.000,-	11.711.000,-	100	100
•	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.361.071.671,-	5.096.966.493,-	95,07	100
•	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	123.203.520,-	123.203.520,-	100	100
•	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik, Penerangan Bangunan dan Kantor yang Disediakan	29.965.432,-	29.464.000,-	98,33	100
•	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	86.089.878,-	86.013.000,-	99,91	100
•	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	179.945.114,-	197.768.000,-	99,90	100
•	Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan	56.434.556,-	56.430.900,-	99,99	100
•	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	6.920.000,-	6.545.000,-	94,58	100
•	Penyediaan Bahan/Material	8.000.000,-	7.903.000,-	98,79	100
•	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	350.000.000,-	349.824.499,-	99,95	100
•	Pengadaan Mebel	362.746.542,-	326.126.126,-	89,90	100
•	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.501.228.000,-	9.480.209.067,-	99,78	100
•	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	403.676.306,-	400.990.270,-	99,34	100
•	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.120.000,-	4.120.000,-	100	100
•	Penyediaan Jasa	93.500.000,-	93.498.468,-	100	100

	Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
•	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	11.615.868.000,-	11.262.425.000,-	96,96	100
•	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	579.370.000,-	576.168.198,-	99,45	100
•	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.000.000,-	5.270.000,-	65,88	100
II.	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota				
•	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	200.000.000,-	199.699.995,-	99,85	100
•	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.050.000.000,-	1.047.137.577,-	99,73	100
•	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia	100.000.000,-	99.075.260,-	99,36	100
•	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penerangan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	200.000.000,-	198.621.330,-	99,28	100
•	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli Pengamanan dan Pengawasan	400.000.000,-	399.205.334,-	99,80	100
•	Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Keteriban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban	349.994.477,-	345.363.535,-	98,68	100

	dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa				
•	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	649.993.798	648.698.118	99,83	100
•	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	79.996.909	76.317.000,-	95,81	100
III.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran				
•	Pemadaman dan Pengendalain Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	401.683.425,-	401.621.004,-	99,98	100
•	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	202.340.000,-	198.744.460,-	98,22	100
•	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	1.402.845.180	1.398.775.169	96,03	100

BAB IV

PENUTUP

Pelaksanaan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban saat ini masih dihadapkan pada berbagai situasi dan persoalan yang kompleks dan bersifat multidimensional yang masih berlanjut sebagai akibat dari perubahan struktur kehidupan berbangsa.

Keberhasilan penyelenggaraan pembinaan ketentraman, ketertiban masyarakat dan penegakan peraturan daerah merupakan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan. Hal ini tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 28 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan dengan segala kapasitas potensi sumber daya yang dimiliki dan perkembangan kompleksitas permasalahan masyarakat berupaya untuk memberikan situasi yang aman, tentram dan kondusif dengan mewujudkan peningkatan profesionalisme dan pelayanan prima kepada masyarakat.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan khususnya pada tahun 2023 telah menunjukkan kinerja yang baik melalui serangkaian program dan kegiatan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang tersusun ini merupakan media pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan selama tahun 2024, yang dilengkapi juga dengan ringkasan capaian kinerja tahun 2024.

LKIP ini merupakan media yang dipakai sebagai umpan balik pengambilan keputusan pihak-pihak terkait dalam melakukan introspeksi dan refleksi untuk membuat langkah-langkah perbaikan dimasa-masa mendatang. Capaian kinerja ini menggambarkan keberhasilan atau kegagalan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan dalam mengemban tugas yang

dipercayakan oleh Kepala Daerah dalam hal ini Bupati Katingan. Hasil LAKIP ini selanjutnya dipakai untuk memperbaiki pelaksanaan program/kegiatan tahun 2024 dan penyusunan Renja tahun 2024.

4.1 KESIMPULAN

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan pada tahun 2023 menetapkan 2 (Dua) sasaran dengan 3 (Tiga) Indikator Program Kegiatan sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja tahun 2024. Secara keseluruhan rata-rata pencapaian kinerja setiap indikator dapat diinterpretasikan mencapai target (Berhasil).

Untuk melaksanakan Program dan Kegiatan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan menganggarkan dari anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Katingan tahun 2024 sebesar Rp. 33.818.703.808,- sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 33.109.895.232,- dengan serapan dana APBD mencapai 97,90 %.

Dengan melihat hasil capaian pernyataan kinerja, secara umum kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan pada tahun 2023 dapat dikatakan baik meskipun sebagian kegiatan realisasi dan capaian kinerjanya sedikit dibawah target yang telah ditetapkan. Sementara itu berdasarkan sasaran terhadap rencana sasaran tahunan 2024 diketahui bahwa secara rata-rata telah tercapai sasaran yang diharapkan.

Dengan demikian capaian kinerja masing-masing sasaran telah berhasil dilaksanakan dari rencana yang telah ditetapkan di tahun 2024.

4.2 RENCANA TINDAKLANJUT

Berdasarkan hasil yang capaian kinerja dan permasalahan yang dihadapi, maka kami sampaikan beberapa rekomendasi tindak lanjut untuk meningkatkan kinerja di antaranya yaitu :

1. Upaya sosialisasi dan penegakan terhadap peraturan perundang-undangan terhadap masyarakat dan aparatur.
2. Mengikutsertakan perdonil Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan dala kegiatan pendidikan dan pelatihan.
3. Pengadaan sarana dan prasarana operasional Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

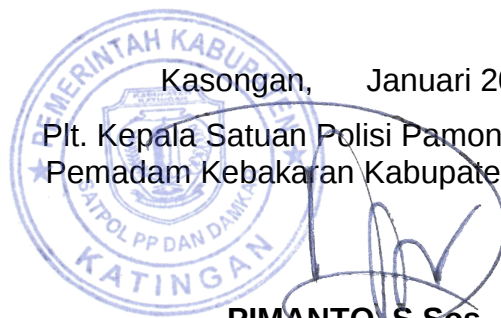
4. Peningkatan pemberdayaan anggota PPNS di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
5. Peningkatan sumber daya aparatur anggota Linmas dengan mengikutsertakannya dalam kegiatan pendidikan dan latihan dasar dan berbagai pelatihan lainnya.

Laporan Akuntabilitas ini dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai dan secara umum dapat mendekati sasaran dan tujuan yang ditetapkan. Namun peningkatan kinerja tetap harus dilakukan guna meningkatkan kualitas manajemen perencanaan dan pelaksanaan dalam rangka optimalisasi pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan.

Demikian beberapa hal yang dapat disampaikan dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan tahun 2024 semoga dapat dijadikan pedoman dalam rangka menyongsong Program Kegiatan tahun berikutnya serta mendapatkan dukungan. Sebagai akhir kata, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan mengharapkan agar Laporan Kinerja Tahun 2024 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kami kepada seluruh pengguna laporan ini dan bisa menjadi sumber informasi yang penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja, karena Laporan Kinerja ini merupakan bahan acuan yang penting dalam penyusunan implemetasi rencana kerja, rencana kinerja dan rencana anggaran yang akan datang. Dan tak lupa kami harapkan saran dan kritik yang membangun sebagai upaya untuk perbaikan dan peningkatan kinerja demi tercapainya tujuan pemerintah sebagai pemerintah yang baik dan bersih (good and clean government).

Kasongan, Januari 2025

Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan
Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan,



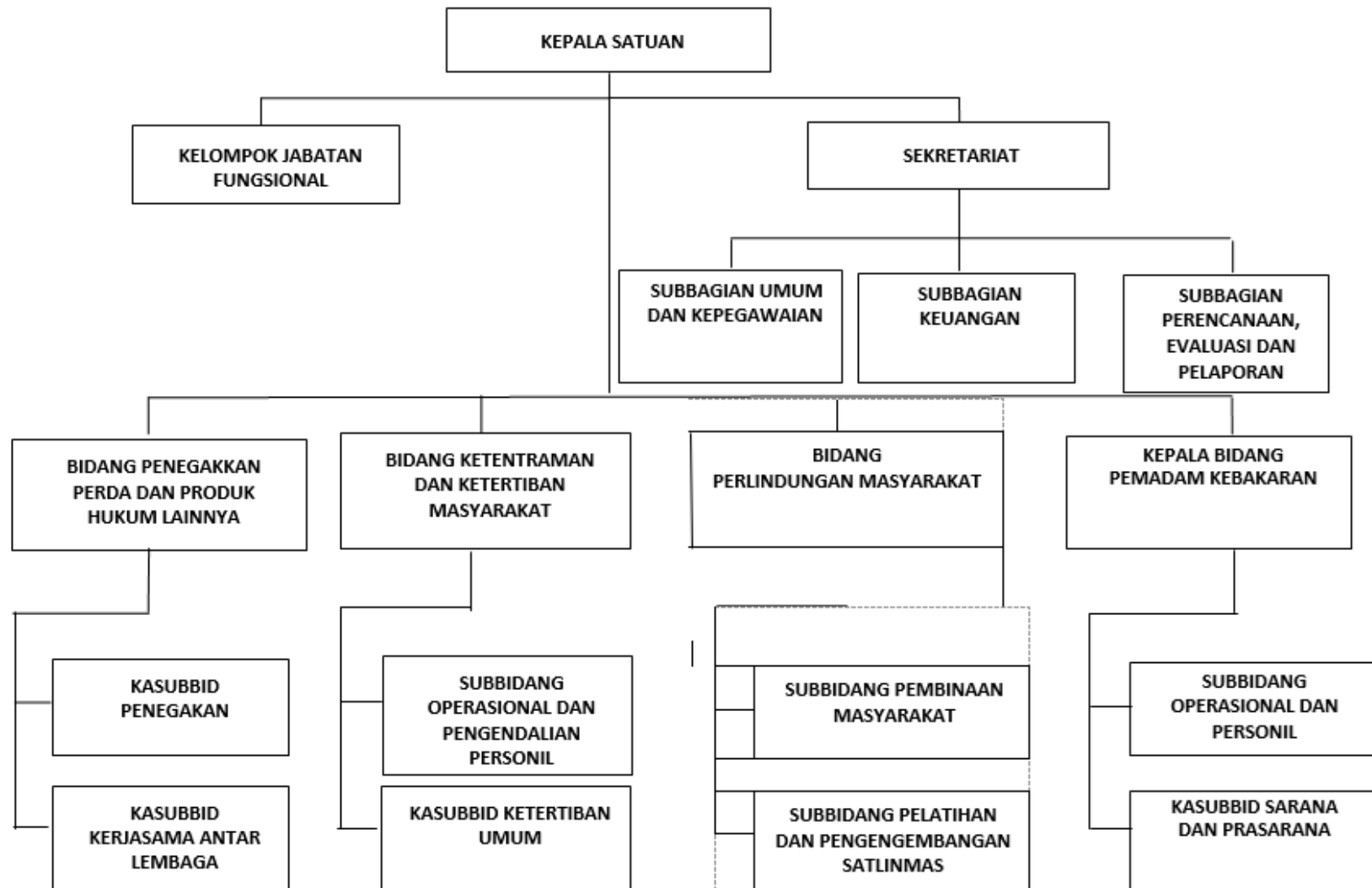
PIMANTO, S.Sos

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19650107 198603 1 014



LAMPIRAN

**STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN KATINGAN**





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Pihak Pertama

Nama : **PIMANTO, S.Sos**

Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan

Pihak Kedua

Nama : **SAIFUL, S.Pd, M.Si**

Jabatan : Pejabat Bupati Katingan

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kasongan, Januari 2024

Pihak Kedua,
Pj. Bupati Katingan

SAIFUL, S.Pd, M.Si

Pihak Pertama,
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
dan Pemadam Kebakaran
Kabupaten Katingan

PIMANTO, S.Sos
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19650107 198603 1 014

PERJANJIAN KINERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN KATINGAN
TAHUN 2024

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja	Nilai SAKIP	B
2.	Meningkatnya rasa aman dan nyaman serta bebas resiko kebakaran di lingkungan masyarakat	Persentase penurunan kasus kriminal	50
		Persentase penanganan kasus K3	100
		Waktu Tanggap (Response Time) Penanganan Kebakaran (Menit)	15

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp. 27.918.583.959,-	APBD
2	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 2.629.985.184,-	APBD
3	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rp. 644.782.625,-	APBD
TOTAL ANGGARAN		Rp. 31.193.351.768,-	APBD

Kasongan, Januari 2024

Pihak Kedua,
Pj. Bupati Katingan

SAIFUL, S.Pd, M.Si

Pihak Pertama,
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
dan Pemadam Kebakaran
Kabupaten Katingan

PIMANTO, S.Sos
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19650107 198603 1 014

TANGGAPAN DAN REKOMENDASI ATAS NASKAH HASIL EVALUASI (NHE)
LAKIP SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN KATINGAN
TAHUN 2023

NO.	NHE INSPEKTORAT	TANGGAPAN OBRIK	TINDAK LANJUT HASIL NHE
1.	Komponen Pengukuran Kinerja		
	- Pengukuran kinerja sudah dilaksanakan secara berkala namun tidak didokumentasikan dengan baik - Setiap level manajemen belum melakukan pemantauan atas pencapaian kinerja unit dibawahnya/antara atasan dan staff - Pengumpulan data kinerja dan pengukuran data kinerja masih dilakukan secara manual. Belum menggunakan aplikasi. - Pengukuran capaian kinerja belum menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja. - Pengukuran kinerja belum menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan Jabatan Struktural.	- Hal ini belum terlaksana dikarenakan belum tersusunnya jadwal pelaksanaan evaluasi pengukuran kinerja di setiap bidangnya - Akan dilakukan evaluasi lebih lanjut terhadap pemantauan kinerja di antara setiap level manajemen untuk memastikan efektivitasnya - Pengukuran kinerja telah dilakukan berdasarkan indikator yang jelas dan pengumpulan data menggunakan google form - Pengukuran capaian kinerja telah dilakukan berdasarkan indikator yang jelas antara realisasi dan target tahunan namun memang belum melakukan penyesuaian/pengurangan tunjangan kinerja - Akan dilakukan evaluasi pengukuran kinerja pada periode selanjutnya	- Melaksanakan Pemantauan dan mengadakan rapat kinerja dari hasil Pengukuran Kinerja setiap triwulan secara terjadwal dengan baik dan menghasilkan rekomendasi dan perbaikan dalam triwulan dan laporan Pengukuran kinerja akhir tahun - Melaksanakan Pemantauan dan mengadakan rapat kinerja dari hasil Pengukuran Kinerja setiap triwulan secara terjadwal dengan baik - Mempertegas Kembali tentang mekanisme dan metode pengukuran kinerja - Melakukan evaluasi terhadap metode pengukuran kinerja - Melaksanakan Pemantauan dan mengadakan rapat pengukuran kinerja dari hasil Pengukuran Kinerja pada periode berikutnya
2.	Komponen Pelaporan Kinerja		
	- LAKIP Tahun 2023 belum memuat perbandingan kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional - LAKIP Tahun 2023 belum menginfokan upaya perbaikan	- Penyusunan Lakip masih menggunakan format lama - Hal ini di karenakan Tidak adanya Rapat Evaluasi kinerja	- Melakukan perbaikan perbandingan kinerja pada periode selanjutnya - Melakukan Rapat Evaluasi kinerja baik triwulanan maupun tahunan

	dan rekomendasi perbaikan kinerja	baik triwulan maupun tahunan. Sehingga tidak adanya perbaikan dan Langkah Langkah perbaikan Dokumen SAKIP ke depan	sehingga menghasilkan Rekomendasi dan upaya perbaikan
3.	Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal		
	- Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dilaksanakan sesuai standar - Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dilaksanakan oleh SDM yang memadai - Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dilaksanakan pada seluruh unit - Belum terdapat rekomendasi perbaikan karena Evaluasi Kinerja Internal belum dilaksanakan	- Hal ini akan ditindaklanjuti kedepannya - Akan dilakukan evaluasi pada periode selanjutnya - Hal ini belum terlaksana dikarenakan belum tersusunnya jadwal pelaksanaan evaluasi pengukuran kinerja di setiap bidangnya - Hal ini di karenakan tidak adanya Rapat Evaluasi kinerja baik triwulanan maupun tahunan, sehingga belum dilaksanakannya Evaluasi Kinerja Internal	- Melakukan penyusunan LAKIP yang baik dan benar sesuai standar peraturan yang berlaku - Melakukan peningkatan SDM dalm hal Pelatihan tentang penyusunan LAKIP yang baik dan benar sesuai standar peraturan yang berlaku - Membuat dan melaksanakan Evaluasi kinerja triwulan dan membuat laporan pengukuran kinerja dan hasil kinerja dan monitoring evaluasi (Monev) triwulan I,II,III,IV disetiap bidang dan unit - Melakukan dan membuat jadwal Evaluasi Kinerja Internal secara berkala

Kesimpulan :

1. Evaluasi Pengukuran Kinerja dilakukan secara periodik yaitu minimal per 3 bulan dan di pantau kemajuannya
2. Evaluasi dalam perencanaa kinerja dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan perbaikan Perencanaan Kinerja
3. Menugaskan pegawai untuk mengikuti diklat Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
4. Mengadakan Rapat Evaluasi Kinerja dan Realisasi Kinerja Triwulan dan Tahunan
5. Mengadakan Rapat lainnya terkait Akuntabilitas Kinerja Internal

Kasongan, 16 April 2024



**Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan**

PIMANTO, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19650107 198603 1 014